



**OPTIMALISASI PEMBUATAN *PERMIT* DAHSUSKIM
TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI KAPAL
TELFORD 25 OLEH PT.BUANA LINTAS LAUTAN TBK
CABANG SURABAYA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

**RONALDO KRISMAN PURBA
531611306273 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KETATALAKSANAAN
ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2020**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KETATALAKSANAAN
ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PEMBUATAN *PERMIT* DAHSUSKIM TERHADAP
TENAGA KERJA ASING DI KAPAL TELFORD 25 OLEH PT BUANA
LINTAS LAUTAN TBK CABANG SURABAYA**

Disusun Oleh:

RONALDO KRISMAN PURBA

531611306273 K


Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang, Juli 2020

Dosen Pembimbing I


Materi



SRI SUYANTI, SS., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19560822 197903 2 001

Dosen Pembimbing II

Metodelogi dan Penulisan




Capt. ALI IMRAN RITONGA, M.M., M.MAR
Pembina (IV/a)
NIP. 19570427 199603 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan



NUR ROHMAH, SE., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Pembuatan *Permit* Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya” karya,

Nama : Ronaldo Krisman Purba

NIT : 531611306273 K

Program Studi : Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi KALK, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari, tanggal.....

Semarang,

Penguji I

Penguji II

Penguji III

R.A.I SUSILO HADI WIBOWO, S.IP., M.M.

Penata Tk (III/d)

NIP. 19560121 198103 1 005

SRI SUYANTI, SS., M.Si

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19560822 197903 2 001

Capt. SAMSUL HUDA, MM., M.Mar.

Penata Muda TK I (III/b)

NIP. 19721228 199803 1 001

Mengetahui,

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M. Sc.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670605 199808 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronaldo Krisman Purba

NIT : 531611306273 K

Program Studi : Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan

Skripsi dengan judul “**Optimalisasi Pembuatan *Permit* Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya**”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan oranglain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Juli 2020

Yang menyatakan,



RONALDO KRISMAN PURBA
NIT. 531611306273 K

PRAKATA


Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan limpahan rahmat dan anugerahnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Pembuatan *Permit* Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran di bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan, Program Diploma IV (D.IV), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Orang tua saya yang telah memberikan ilmu kedisiplinan, berjuang dan doa, serta adik saya yang selalu menyemangati.
2. Bapak Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Ibu NUR ROHMAH, S.E.,M.M selaku ketua jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan PIP Semarang.
4. Ibu SRI SUYANTI, SS, M.Si selaku dosen pembimbing materi skripsi.
5. Bapak Capt. ALI IMRAN RITONGGA, MM, M.MAR selaku dosen pembimbing metodologi dan penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam membantu proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh karyawan PT. Buana Lintas Lautan Tbk cabang Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba banyak ilmu dan pengalaman selama melakukan penelitian
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.



Semarang, Juli 2020

Penulis

RONALDO KRISMAN PURBA

NIT. 531611306273 K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Cakupan Masalah Penelitian.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian.....	4
1.6 Orisinalitas Penulisan.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka.....	6

2.2	Kerangka Teoritis.....	21
2.3	Kerangka Berpikir	22

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan dan Desain Penelitian	23
3.2	Fokus dan Lokus Penelitian	24
3.3	Sumber Data Penelitian.....	25
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5	Teknik Keabsahan Data	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	33
4.2	Pembahasan.....	43
4.3	Keterbatasan Penelitian	61

BAB V. PENUTUP

5.1	Simpulan	63
5.2	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Aing	51
Table 4.2	Waktu Pengurusan Dahsuskim	54




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Stempel Arival	14
Gambar 2.2	Stempel Sign On	15
Gambar 2.3	Stempel Sign Off	15
Gambar 2.4	Stempel MERP	16
Gambar 2.5	Stempel EPO	17
Gambar 2.6	Gambar Kapal <i>Telfotd 25</i>	20
Gambar 2.7	Bagan Kerangka Pikir	22
Gambar 4.1	Gambar Logo Perusahaan.....	38
Gambar 4.2	Gambar Struktur Organisasi Perusahaan	39
Gambar 4.3	Bagan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Ship particular* Kapal Telford 25
- Lampiran 2 Crew List Kapal Telford 25
- Lampiran 3 Permohonan VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan)
- Lampiran 4 Contoh VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan)
- Lampiran 5 Contoh SK. Dahsuskim
- Lampiran 6 Perbandingan Optimalisasi Pengurusan Dahsuskim
- Lampiran 7 Contoh halaman Paspor Tenaga Kerja Asing
- Lampiran 8 Hasil Wawancara Dengan Tenaga Kerja Asing
- Lampiran 9 Hasil Wawancara Dengan Kepala Oprasional PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya



ABSTRAKSI

Ronaldo Krisman Purba, 531611306273 K, 2020, ”*Optimalisasi Pembuatan Permit Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 Oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya*”. Skripsi program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Pembimbing I : Sri Suyanti, SS, M.Si Pembimbing II : Capt.Ali Imran Ritonga, MM, M.Mar

Dahsuskim merupakan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian yang diperuntukan khusus untuk tenaga kerja asing yang bekerja di atas kapal atau alat apung di wilayah perairan Indonesia. proses pengurusan yang lama menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi tenaga kerja asing dan perusahaan. Dalam melakukan pelayanannya seorang staf operasional tidak luput dari suatu kendala yang dapat menghambat jalannya aktifitas pekerjaan. Staf operasional PT. Buana Lintas Lautan Tbk cabang Surabaya telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara teknik wawancara, teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan staf operasional, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apa yang menyebabkan lamanya proses pengurusan *permit* tenaga kerja asing di Indonesia oleh kantor imigrasi Kelas II Tpi Singaraja adalah banyaknya langkah-langkah atau proses pengurusan Dahsuskim secara prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku sudah memakan waktu yang lama; (2) Tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia harus menunggu dan menunda kerja setelah kedatangan di bandara Ngurahrai dengan waktu yang cukup lama dikarenakan menunggu proses pengurusan Dahsuskim atau ijin bekerja dengan waktu yang lama. Menyebabkan kerugian bagi tenaga kerja asing dan perusahaan; (3) upaya yang dilakukan oleh PT. Buana Lintas Lautan Tbk untuk mengatasi faktor yang menyebabkan lamanya proses pengurusan *permit* tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi Kelas II Tpi Singaraja dengan cara meminta salinan *passport* sebelum kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia agar pihak keagenan bisa mengurus perijinan terlebih dahulu sebelum tenaga kerja asing itu datang ke Indonesia.

Kata kunci : Dahsuskim, Optimalisasi Pengurusan, Tenaga Kerja Asing.

ABSTRACT

Ronaldo Krisman Purba, 531611306273 K, 2020, "*Optimizing the Making of Dahsuskim Permit Against Foreign Workers on Telford 25 Ship by PT. Buana Lintas Lautan Tbk Surabaya Branch*". Thesis Study of Sea Transportation and Port Management Study Program, Diploma IV, Semarang Shipping Polytechnic. Supervisor I: Sri Suyanti, SS, M.Si Supervisor II: Capt.Ali Imran Ritonga, MM, M.Mar

Dahsuskim is a Limited Stay Permit for Special Facilities for Immigration, which is specifically intended for foreign workers who work on ships or floating equipment in Indonesian waters. The long processing process has no significant impact on foreign workers and companies. In carrying out its services, an operational staff not escape from an obstacle that can hamper the course of work activities. PT operational staff. Buana Lintas Lautan Tbk Surabaya branch has made efforts to overcome these obstacles.

The method used by researchers is descriptive qualitative. Data collection methods used are interviews, observation techniques, documentation techniques, and library techniques. This study aims to determine the role of operational staff, the constraints faced, and the efforts made.

This study aims to find out: (1) What causes the length of the process of obtaining a permit for foreign workers in Indonesia by the Class II Immigration Office of Singaraja is the number of steps or the process of administering Dahsuskim in accordance with the procedures and provisions that have taken a long time; (2) Foreign workers who will work in Indonesia must wait and postpone work after arrival at Ngurahrai airport for a long time due to waiting for the Dahsuskim process or permission to work for a long time. Causing losses for foreign workers and companies, (3) efforts made by PT. Buana Lintas Lautan Tbk to overcome the factors that cause the length of the process of obtaining foreign labor permits by the immigration office of Class II Tpi Singaraja by requesting a copy of the passport before the arrival of foreign workers in Indonesia so that the agency can take care of the permit before the foreign labor comes to Indonesia.

Keywords: Dahsuskim, Management Optimalitaion, Foreign Workers.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam suatu negara. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perluasan usaha maupun lapangan kerja di negara Indonesia. Pemerintah memberikan kesempatan bagi negara asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing secara utuh. Dengan adanya penanaman modal asing maka memungkinkan dibutuhkannya Tenaga Kerja Asing baik di darat maupun di wilayah perairan Indonesia. Beberapa perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia harus membutuhkan Tenaga Kerja Asing untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. Untuk menerima Tenaga Kerja Asing, Indonesia memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti perijinan dan kualifikasi diri dari setiap tenaga kerja tersebut. Tenaga Kerja Asing harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertulis dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018. Jika Tenaga Kerja Asing telah memenuhi standar dan mendapat persetujuan dari lembaga berwenang maka kemudian akan dilanjutkan dengan proses kedatangan .

Kedatangan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia harus melalui proses imigrasi yang ketat dan memakan waktu cukup lama. Persebaran Tenaga

Kerja Asing juga tidak hanya di daratan Indonesia namun sampai ke perairan Indonesia. Untuk itulah pemberian ijin tinggal terbatas orang asing di perairan perlu diteliti dan dikaji secara mendalam, mengingat selama ini sistem perijinan yang cukup memakan waktu dan sulit mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaann oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang mendapat *complaint* terutama perusahaan keagenan yang mengurus perijinan ke Imigrasi atau biasa di sebut Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian). Penelitian ini dimaksudkan agar setiap orang maupun perusahaan dapat memahami bagaimana prosedur pengurusan ijin tinggal orang asing yang bekerja di Indonesia agar dimudahkan lagi untuk pengurusan. Maka dengan pengetahuan dan pengalaman selama peneliti melaksanakan Praktik Kerja di PT. Buana Lintas Lautan Tbk. cabang Surabaya maka peneliti mengambil judul “Optimalisasi Pembuatan *Permit* Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal *Telford 25* Oleh PT. Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya” Lambatnya pembuatan *permit* Dahsuskim ini pernah terjadi di sekitar bulan Desember 2018. Ketika itu, ada beberapa TKA yang sudah berada di Indonesia namun terlambat bekerja , karena keputusan dari kantor imigrasi lama turun. Padahal oang asing yang akan bekerja di pengeboran hanya di kontrak selama dua minggu sehingga mereka tidak dapat bekerja karena ijin Dahsuskim belum terbit, dan pada akhirnya perusahaan menanggung kerugian karena harus menambah waktu kontrak pekerja asing.

Besar harapan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan, perpu atau peraturan-peraturan perundangan-undangan terkait ijin tinggal terbatas orang asing di perairan maupun lembaga yang mengatur standar Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

1.2 Cakupan Masalah Penelitian

Cakupan masalah sama halnya seperti pembatasan masalah dimana merupakan suatu ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji melalui penelitian dengan mempertimbangkan kekhasan, kelayakan, dan keluasan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini, pengkajian masalah yang akan dibahas mencakup tentang Proses pengoptimalan pengurusan *Permit dahsuskim* Terhadap tenaga kerja asing di kapal Telford 25 di kantor imigrasi tpi kelas II Singaraja di cakupan masalah dibuat untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data informasi yang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman penulis.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Permasalahan yang diambil dalam skripsi ini di dasari oleh pengamatan dan fakta yang terjadi pada saat penulis menjalani proyek laut sebagai agen di sebuah perusahaan pelayaran, hal ini sangat erat kaitannya dengan perijinan atau pengurusan ijin Imigrasi (*Dahsuskim*) untuk tenaga kerja asing, maka dapatlah di susun beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Apa yang menyebabkan lamanya proses pengurusan *permit* tenaga kerja asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja?

- 1.3.2 Bagaimana dampaknya bagi tenaga kerja asing akibat lambatnya pengurusan *permit* di Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja?
- 1.3.3 Bagaiman upaya yang di lakukan oleh PT.Buana Lintas Lautan Tbk agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan permit di Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Mengetahui apa yang menyebabkan lamanya proses pengurusan permit Dahsuskim di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja.
- 1.4.2 Mengetahui dampak bagi tenaga kerja asing akibat lambatnya pengurusan permit Dahsuskim di Kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja.
- 1.4.3 Mengetahui upaya apa yang dilakukan PT.Buana Lintas Lautan Tbk. agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan permit di kantor Imigrasi kelas II Tpi Singaraja.

1.5 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini akan dipaparkan beberapa manfaat dari penelitian diatas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan sumber referensi bagi pemerintah, instansi dan petugas yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait dengan pemberian ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan PT.Buana Lintas Lautan Cabang Surabaya dalam membuat peraturan perijinan yang lebih baik lagi agar dapat menguntungkan perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan permit terhadap orang asing yang bekerja di Indonesia.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang diambil oleh penulis tidak pernah ditulis atau dibuat oleh orang lain secara tertulis. Dalam penyusunan karya ilmiah, khususnya skripsi sebisa mungkin harus dapat memperlihatkan orisinalitasnya. Tujuan penulis melakukan orisinalitas adalah untuk menghindari adanya persamaan dari hasil yang akan diteliti. Dengan adanya orisinalitas penelitian ini diharapkan supaya hal-hal yang menjadikan plagiat dalam sebuah skripsi dapat dihindari, meskipun hasil penelitian mirip dan memiliki persamaan dengan penelitian lain, namun masih terdapat perbedaan di dalamnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai pendukung pembahasan skripsi mengenai optimalisasi pembuatan *permit* dahsuskim terhadap tenaga kerja asing di kapal telford 25 oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya , maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa teori penunjang yang diambil oleh penulis dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

2.1.1 Pengertian Optimalisasi

Menurut Sutomo dan Tangkau (2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2.1.2 Dahsuskim

2.1.2.1 Definisi

Dahsuskim adalah singkatan dari Kemudahan Khusus Keimigrasian yang menangani sektor perizinan tenaga kerja

asing dibidang kelautan. Bagi perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli, nahkoda dan awak kapal/alat apung yang beroperasi di seluruh wilayah perairan indonesia, laut teritorial, atau instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif wajib mengurus persyaratan permohonan itas perairan dahsuskim.

2.1.2.2 Dasar Hukum

Untuk memahami secara menyeluruh mengenai izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk mempekerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.2.2.1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)

2.1.2.2.2 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)

2.1.2.2.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)

2.1.2.2.4 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)

2.1.2.2.5 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)

2.1.2.2.6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)

2.1.2.2.7 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (“Permenkumham 17/2016”)

2.1.2.2.8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

2.1.2.3 **Ketentuan Pemegang Dahsuskim**

Ketentuan izin pemegang kemudahan khusus keimigrasian:

2.1.2.3.1 Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) diberikan untuk lebih mendayagunakan pembangunan nasional di sektor kelautan;

2.1.2.3.2 Dahsuskim dikeluarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan permintaan sponsor, yang akan mempekerjakan orang asing sebagai tenaga ahli, nakhoda dan awak kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

2.1.2.3.3 Nakhoda, awak kapal dan tenaga ahli warga negara asing yang bekerja di kapal atau alat apung dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, jika masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal atau alat apung sekaligus diberi Izin Tinggal Dahsuskim;

2.1.2.3.4 Dalam hal Nakhoda, awak kapal dan tenaga ahli asing tersebut memasuki ke wilayah Indonesia tidak menggunakan kapal atau alat apungnya, wajib memiliki Visa Kunjungan;

2.1.2.3.5 Orang-orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim, dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau alat apungnya diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali;

2.1.2.3.6 Jangka waktu Izin Masuk kembali sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim, dan dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan;

2.1.2.3.7 Pelaksanaan Dahsuskim oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi wilayah laut yang ditetapkan instansi terkait;

2.1.2.3.8 Pemberian Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim sekaligus dengan pendaftaran orang asing dengan pembebasan dari keharusan pengambilan sidik jari.

2.1.2.4 Masa Berlaku

Izin tinggal terbatas berlaku 2 (dua) tahun dengan ketentuan

2.1.2.4.1 Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.

2.1.2.4.2 Izin Tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang.

2.1.2.4.3 Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud point 3, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

2.1.2.4.4 Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2.1.2.4.5 Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak dapat diperpanjang.

2.1.2.5 Persyaratan

Persyaratan permohonan izin tinggal perairan dahsuskim dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk pengguna baru, untuk perpanjangan, dan untuk perubahan dahsuskim

2.1.2.5.1 Persyaratan permohonan izin tinggal perairan dahsuskim untuk pemohon baru yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari perusahaan dimana tenaga kerja asing tersebut berkerja.
2. Surat penjamin dari perusahaan bermaterai beserta *crew list* yang dimohonkan
3. Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang terkait antara lain :

a. Keputusan Dirjen Perhubungan laut

b. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap

c. Keputusan Menteri

4. Rencana Pola Trayek *Crew List* (WNA dan WNI) dari kapal yang disahkan oleh instansi pemerintah (Hubla, syahbandar atau instansi pemerintah terkait dari port asal) di fotocopy rangkap 2

5. *Crew List* Orang Asing yang akan di ajukan oleh perusahaan di fotocopy rangkap 2

6. Foto copy pasport dari awak kapal yang diajukan dan halaman visa

2.1.2.5.2 Persyaratan permohonan izin tinggal perairan dahsuskim untuk perpanjangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari perusahaan
2. Surat penjamin dari perusahaan bermaterai beserta *crew list* yang dimohonkan

3. Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang terkait antara lain :

Keputusan Dirjen Perhubungan laut

- a. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap
- b. Keputusan Menteri
- c. Rencana Pola Trayek

4. *Crew List* (WNA dan WNI) dari kapal yang di sahkan oleh instansi pemerintah (Hubla, syahbandar atau instansi pemerintah terkait dari port asal) difoto copy rangkap 2

5. *Crew List* Orang Asing yang akan diajukan oleh perusahaan di foto copy rangkap 2

6. Foto copy pasport dari awak kapal yang diajukan

7. Foto copy SK Sebelumnya

8. Foto copy peneraan dahsuskim di kantor imigrasi

2.1.2.5.3 Persyaratan permohonan izin tinggal perairan

dahsuskim untuk perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari perusahaan
2. Surat penjamin dari perusahaan bermaterai beserta *crew list* yang dimohonkan
3. Surat Keputusan Dirjen Sebelumnya
4. Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang terkait antara lain:

- a. Keputusan Dirjen Perhubungan laut
 - b. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap
 - c. Keputusan Menteri
 - d. Rencana Pola Trayek kapal yang berlaku atau tidak mati.
5. *Crew List* (WNA dan WNI) dari kapal yang disahkan oleh instansi pemerintah (Hubla, syahbandar atau instansi pemerintah terkait dari port asal) difoto copy rangkap 2
6. *Crew List* Orang Asing yang akan diajukan (*Sign In* dan *Sign Off*) oleh perusahaan difoto copy rangkap 2
7. Foto copy SK Sebelumnya
8. Foto copy Penerimaan Dahsuskim di Kantor Imigrasi

2.1.2.6 Jangka Waktu Pengurusan Dahsuskim

Menyimak Perdirjen Imigrasi No **F-658.IZ.01.10 TAHUN 2003**, tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan berapa lama jangka waktu pengurusan Dahsuskim. Sementara itu, dari sumber lain (www.hukumonline.com) memang dikatakan permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanda masuk diberikan. Jika melewati jangka

waktu tersebut, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.1.2.7 Data Stempel Bukti Pengurusan

Bukti pengurusan atau sebagai tanda telah mendapatkan ijin adalah stempel pada *passport* dari kantor Imigrasi daerah maupun pusat, berikut adalah beberapa contoh stempel pada keterangannya:

2.1.2.7.1 *Arival* kedatangan adalah *visa on arrival* visa ini hanya berlaku dengan ketentuan bahwa visa tidak dapat diperpanjang atau dirubah dengan visa lain. tanda bahwa tenaga kerja asing telah tiba di bandara Indonesia dengan begitu tenaga kerja asing tersebut di stamp di paspor . Berikut adalah stempel *Arrival*:



Gambar 2.1 Stempel *Arrival*

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan (2019)

2.1.2.7.2 *Sign on passport* adalah tanda sah yang dapat digunakan agar tenaga kerja asing bisa memulai bekerja di wilayah Indonesia *Sign on* ini dikeluarkan oleh kantor keimigrasian setempat. Berikut adalah contoh gambar dari *sign on passport*:



Gambar 2.2 Stempel *Sing On*

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan (2019)

2.1.2.7.3 *Sign Off Passport* adalah tanda sah yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing telah selesai bekerja di wilayah teritorial Indonesia. Berikut ini adalah gambar dari *sign off passport*:



Gambar 2.3 Stempel *Sing Off*

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan (2019)

2.1.2.7.4 MERP dan ERP

MERP (*multiple exit Re-permit*) dan ERP (*exit Re-entry permit*) merupakan izin keluar masuk yang dikeluarkan oleh imigrasi setempat bagi para tenaga kerja asing yang memegang KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas). Izin ini dibuat dalam bentuk cap imigrasi di dalam paspor dan pada Buku Pengawasan Orang Asing (Buku Biru). MERP merupakan izin perjalanan 1 kali dan hanya berlaku 6 bulan atau 1 tahun dari waktu yang sudah ditetapkan sedangkan ERP merupakan izin perjalanan 1 kali dan hanya berlaku 3 bulan dari waktu yang sudah ditetapkan. harus kembali ke Indonesia sebelum masa berlakunya habis disarankan beberapa hari sebelum masa berlaku habis sudah kembali ke Indonesia untuk menghindari masalah keimigrasian.


Berikut ini adalah gambar dari MERP :



Gambar 2.4 stempel MERP

Sumber : Dokumen PT.Buana Lintas Lautan (2019)

2.1.2.7.5 EPO (*Exit Permit Only*) adalah ijin keluar dari negara Indonesia dan tidak kembali lagi. EPO ini diberikan bagi tenaga kerja asing yang keluar dari negara Indonesia dan kembali ke negara asalnya.



Gambar 2.5 Stempel EPO

Sumber : Dokumen PT. Buana Lintas Lautan (2019)

2.1.3 Tenaga Kerja Asing

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Menurut Abdul Khakim (2009 ;27) Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan

tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:

2.1.3.1 Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.

2.1.3.2 Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.

2.1.3.3 Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.

2.1.3.4 Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tujuan lainnya dalam penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA.

Sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. Syarat Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tenaga kerja merupakan semua

orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing yakni:

2.1.3.5 Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA.

2.1.3.6 Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun.

2.1.3.7 Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

2.1.3.8 Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

2.1.3.9 Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia.

2.1.3.10 Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari waktu 6 (enam) bulan. Persyaratan tenaga kerja asing pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.

2.1.4 Kapal *Telford 25* (*Accommodation Work Barge*)

Kapal *Telford 25* merupakan kapal jenis AWB atau yang disingkat dengan *Accommodation Work Barge* kapal jenis AWB ini bias diartikan sebagai kapal ini tidak memiliki alat penggerak sendiri yang pada prinsipnya dipakai sebagai tempat akomodasi para pekerja dan *engineer* yang bekerja di pengeboran lepas pantai (*offshore*). Kapal digunakan di pengeboran minyak lepas pantai atau perusahaan kemaritiman lainnya. Kapal ini dilengkapi fasilitas *crane* besar untuk mobilitas kerja selain itu kapal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodir keperluan alat berat dari darat ke platform. Kapal AWB ini dibuat agar dapat menampung lebih dari 36 orang dan sudah termasuk ABK. Kapal AWB ini dapat mengakomodasi bagi karyawan perusahaan saat kapal telah ditambat, oleh karena itu kapal ini cenderung diam dan baru dapat dipindahkan dengan bantuan Tugboat.



Gambar 2.6 Kapal *Telford 25*

Sumber : vesselfinder.com/vessels/TELFORD-25

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, tentang hal ini S.Soerya Sumantri mengatakan:


Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dipergunakan sebagai acuan terhadap observasi permasalahan yang ada dalam penelitian tentang optimalisasi pembuatan permit dahsuskim terhadap tenaga kerja asing di kapal telford 25 oleh PT.Buana Lintas Lautan . Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kondisi kerja yang baik, upah yang layak serta pengurusan izin bagi tenaga kerja asing adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha. Pemerintah Indonesia dalam rangka mendatangkan investasi asing.untuk membiayai pembangunan nasional. Masuknya investasi asing selalu terkait dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Regulasi mengenai tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut dibuatlah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.7 Bagan Kerangka Pikir

Sumber : Dokumen Pribad

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan penulisan karya ilmiah yang telah dilakukan penulis terhadap Optimalisasi Pembuatan *Permit* Dahsuskim Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kapal Telford 25 Oleh PT. Buana Lintas Lautan Tbk Cabang Surabaya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Faktor utama yang menyebabkan lamanya proses pengurusan Dahsuskim dikarenakan terdapat 2 proses pengurusan yaitu di kantor imigrasi pusat dan kantor imigrasi daerah / wilayah, yang dilakukan perusahaan PT. Buana Lintas Lautan Tbk adalah pengurusan di kantor Imigrasi Pusat Jakarta yaitu Dirjen Keimigrasian, dan pengurusan di kantor imigrasi daerah yaitu di kantor imigrasi kelas II Tpi Singraja.
- 5.1.2 Dari permasalahan yang ada maka akan menimbulkan dampak yang berakibat pada tenaga kerja asing. Dampak bagi tenaga kerja asing yaitu harus menunggu sampai pengurusan Dahsuskim selesai yang dapat menimbulkan kebosanan bagi TKA. Selain itu, dapat mengeluarkan biaya hidup lebih oleh TKA karena proses pengurusan Dahsuskim yang lama.

5.1.3 Upaya yang dilakukan oleh PT. Buana Lintas Lautan Tbk untuk mengatasi faktor yang menyebabkan lamanya proses pengurusan Dahsuskim bagi Tenaga Kerja Asing yaitu:

- a) Harus di pastikan bahwa dokumen –dokumen TKA sudah lengkap dan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dokumen yang harus dipersiapkan seperti salinan paspor, surat rekomendasi dari imigrasi bandara penerbangan asal ke bandara yang dituju, *crew list*, scan tiket, dan tambahan biaya untuk mengurus visa sebelum TKA datang.
- b) Prosedur pengurusan perijinan tenaga kerja asing. Dokumen persyaratan diberikan kepada agen yang mengurus VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan). Kemudian TKA di bawa ke *crew change* untuk berangkat ke lokasi kerja. Tenaga kerja asing dapat langsung bekerja sudah mempunyai izin Dahsuskim.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, beberapa saran yang dapat di sampaikan peneliti, yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah di perusahaan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Sebaiknya pengurusan Dahsuskim dapat di proses terlebih dahulu sebelum kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia, sehingga tenaga kerja asing tidak menunggu terlalu lama yang dapat menyebabkan kebosanan dan mengeluarkan biaya tambahan oleh pekerja.

5.2.2 Kelengkapan dokumen harus diperhatikan agar saat proses pengurusan Dahsuskim tidak terdapat hambatan mengenai dokumen dan dapat mempercepat pengurusan Dahsuskim. Seperti pihak perusahaan sudah menginstruksikan agar salinan paspor bisa dikirim terlebih dahulu sebelum kedatangan.

5.2.3 PT Buana lintas lautan masih menggunakan sistem pengolahan data tenaga kerja asing secara manual seperti mengumpulkan berkas foto copy data tenaga kerja asing. Sebaiknya pengolahan data menggunakan sistem database dan juga proses pengiriman data melalui e-mail sehingga tidak dibutuhkannya hardfile. Dengan database dapat dikelola dengan efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam pengurusan Dahsuskim



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Eko Putro Widyoko, 2012, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Munawar, 2015, *Memotret Data Kualitatif dan Kuantitatif*, CV. Duta Nusindo, Semarang

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2010, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Sukardi.2013,*Metodologi Penelitian dan Pendidikan* Bumi Aksara.2013.

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan UPI, Bandung.,

Sutomo,Tangkau.2020.*Optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran oleh pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas II Bitung*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Direktur jendral Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018)

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (“Permenkumham 17/2016”)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

INTERNET

Kamus Besar Bahas Indonesia (<http://kbbi.web.id/>)

vesselfinder.com/vessels/TELFORD-25



Lampiran 1

Ship particular Kapal Telford 25

TELFORD 25



Built according to a distinctive hybrid design philosophy, the multipurpose Telford 25 DP3 vessel includes a large unobstructed deck, an 800mt capacity crane with active heave compensated (AHC) features, a heave compensated gangway and the option of installing a modular rigid/flexible pipelay system.

SPECIFICATIONS

General

- **Classification** ABS * A1 Barge (E), * PAS, * DPS-3, CRC
- **Flag** Gibraltar
- **Call Sign** ZDIS3
- **IMO Number** 8770106
- **Delivery** February 2009

Principal Dimensions

- **Length Overall** 118.80m
- **Breadth** 30.40m
- **Extreme Breadth** 36.40m
- **Depth Main Deck** 8.40m
- **Operating Draft** 5.00m
- **Maximum Draft** 8.94m (Retractable thruster deployed)
- **Gross Tonnage** 14 829t
- **Net Tonnage** 4 638t

Cranage

- **Mast Crane (Huisman-Itrec)**
 - **Main Hoist** 800mt @30m over the stern 800mt @26m revolving
 - **Whip Hoist (man-riding)** 120mt @33.50m 3 falls 100mt @39.00m 2 falls (AHC) 50mt @72.00m 1 fall (AHC)
- **Pedestal Crane (TTS Marine)**
 - **Main Hoist** 34mt @20m 22mt @30m
 - **Aux. Hoist (man-riding)** 5mt @31m

Clear Deck Area

- **Approx. 1500m²**

Deck Load

- 10t/m²

Capacities

- **Fuel Oil (storage)** 1890.6m³
- **Fuel Day (day tanks)** 139.4m³
- **Fuel Oil Overflow** 24.2m³
- **Fuel Oil Purification** 81.4m³
- **Lube Oil (Storage)** 48.4m³
- **Fresh Water** 2612.3m³
- **Ballast Water** 6986.1m³
- **Sludge Oil** 113m³
- **Dirty Oil** 81m³
- **Black/Grey Water** 513.8m³
- **Bilge Water** 169.4m³

Service Air

- **Service Air Compressors (Dena)** 2x24m³/min FAD@6 bar

DP System

- **Kongsberg K-POS 22** Aft Working Bridge
- **Kongsberg K-POS 12** Fore Navigation Bridge

DP Reference System


- **2 x Radius 1000** (independent operated)
- **2 x DGPS Receivers**
- **3 x Gyro Compass**
- **3 x Motion Reference Units**
- **1x Lightweight Tautwire**
- **1x HIPAP 500**
- **1x Gangway (if connected)**
- **1x Cyscan + Prisms Clusters**
- **3 x Wind Sensors**

Power Plant

- **Main Generators (Caterpillar)** 4 x Diesel Engines type CAT 3516 B (1825 kW)

Propulsion

- **Bow Thruster (Rolls Royce)** 1 x electrically driven 1355kW
- **Stern Thruster (Rolls Royce)** 2 x FPP azimuth, 1920kW each direct driven diesel
- **Fore/Aft Thruster (Rolls Royce)** 4 x FPP retractable azimuth, 1920kW each direct driven diesel



Lampiran 2

Crew List Kapal Telford 25

CREW LIST
(IMO FAL Form 5)

1.1 Name of ship		1.2 IMO number		1.3 Call sign		1.4 Voyage number					
TELFORD 25		8770106		ZDJS3		2					
2. Date of arrival / departure		3. Date of arrival / departure		4. Flag State of ship		5. Last port of call					
Sapudi and Calukan bewang port, Indonesia		14-Dec-2018		Gibraltar		Loyang, Singapore					
6. No	7. Family name	8. Given names	9. Rank or Rating	10. Nationality	11. Date of birth	12. Place of Birth	13. Gender				
14. Nature of identity document	15. Number of identity document	16. Issuing State of identity document	17. Expiry date of identity document								
1	Teunis	Ronald Edgar	Master	NLD	9-Apr-1965	Breda	Male	Passport	BE3HDJ394	Netherlands	12-Jul-2027
2	Pehi	Yury	Chief Officer	UKR	15-Jun-1985	M Xepoch	Male	Passport	FA464600	Ukraine	8-Jun-2025
3	Fafrowicz	Aleksander Hubert	SDPO	POL	7-Feb-1981	Rzeszow	Male	Passport	EM9765731	Poland	8-Mar-2028
4	Kudrjavcev	Vaceslav	DPO	LTU	16-Dec-1974	Lietuva	Male	Passport	2449775	Lithuania	29-Aug-2027
5	Baszczowski	Mieszko Witold	DPO	POL	18-Jul-1978	Chornice	Male	Passport	EJ2712283	Polish	22-Jan-2028
6	Deli	Yeygen Valeriy	Safety Officer	BGR	19-Mar-1981	Izmail	Male	Passport	384475202	Bulgarian	2-Feb-2022
7	Andri	Nurdin	Administrator	IDN	28-Nov-1972	Mojokerto	Male	Passport	B0406923	Indonesia	12-Mar-2020
8	Routray	Paramananda	Bosun	IND	12-Mar-1980	Bhubaneswar	Male	Passport	Z4330552	Indian	1-Aug-2028
9	Biara	Victor Perez	AB	PHL	13-Mar-1978	Ligao Albay	Male	Passport	PE153263A	Philippine	27-Nov-2022
10	Narciso	Michael Barrientos	AB	PHL	21-Jun-1981	Batic Ilocos N	Male	Passport	EC1302347	Philippines	2-Jun-2019
11	Laskowski	Tomasz Rafal	Snr. Crane Operator	POL	23-May-1975	Prytze	Male	Passport	EG3201587	Polish	13-Jan-2024
12	Hinchliffe	Lee Dean	Snr. Crane Operator	GBS	12-Jun-1980	Coniston	Male	Passport	517202542	British	24-Oct-2023
13	Legino	Swarno	Crane Operator	IDN	5-May-1966	Plaju	Male	Passport	X220449	Indonesia	8-Nov-2021
14	Zarnal	Badrul	Crane Operator	IDN	6-Dec-1979	Maunokl	Male	Passport	AV7801175	Indonesia	13-May-2019
15	Tarmizi	Said	Rigger	IDN	10-Jun-1968	Bungkalih	Male	Passport	B3497430	Indonesia	29-Apr-2021
16	Firdaus	Jhon Heri	Rigger	IDN	1-Feb-1990	Batam	Male	Passport	B8698534	Indonesia	22-Feb-2023
17	Sinaga	James	Rigger	DN	17-Aug-1972	Medan	Male	Passport	B1128786	Indonesia	18-May-2020
18	Sofian	Rasyid Thayeb	Rigger	IDN	12-Dec-1972	Sigi	Male	Passport	B0704285	Indonesia	13-Apr-2020
19	Yeršov	Andriy	Chief Engineer	UKR	19-Jul-1980	M.oechalUKR	Male	Passport	F1567313	Ukraine	25-Oct-2027
20	Dyakov	Andriy	2nd Engineer	UKR	5-Jan-1986	M Xepoch	Male	Passport	FE875610	Ukraine	19-Aug-2026
21	Kazetkas	Trads	2nd Engineer	LTU	14-May-1983	Lietuva	Male	Passport	Z2465947	Lithuania	20-Jan-2020
22	Md Noor	Mohd Zaiful Bin	3rd Engineer	MYS	10-Apr-1983	Johor	Male	Passport	AA40761489	Malaysia	14-Dec-2022
23	Bhadakar	Rameshwar Sudhakar	3rd Engineer	IND	17-Apr-1979	Maharashtra	Male	Passport	Z2787135	India	28-Jan-2024
24	Caccio	Ioan	Chief Electrician	ROU	24-May-1970	Constansta	Male	Passport	052841051	Romania	10-Mar-2020
25	Mohd Nain	Fadhul Rahman Bin	Electrician	MYS	10-Jul-1977	Perak	Male	Passport	K34303751	Malaysia	6-Jul-2020
26	Magsalay	Reynaldo Enriquez	Electrician	PHL	3-Feb-1961	Pandal Bulacan	Male	Passport	P3177831A	Philippines	25-May-2022
27	Chepylin	Igor	ETO	UKR	11-Apr-1964	Ukr	Male	Passport	EH104407	Philippines	1-Jul-2020
28	Durdumun	Jan Von Erik	IT Electrician	PHL	12-Jan-1986	Marikina	Male	Passport	P6353245A	Philippines	23-Mar-2028
29	Gumio	Guilbert Geronomo	Mechanic	PHL	28-May-1965	Pandi Bulacan	Male	Passport	P7994356A	Philippines	18-Jul-2028
30	Mendoza	Ediberto Clemente	Mechanic	PHL	7-Jun-1972	San Miguel Bul	Male	Passport	PF935564A	Philippines	26-Jan-2028
31	Shirgaonkar	Shoeb Anwar	Mechanic	IND	1-Jul-1988	Maharashtra	Male	Passport	Z3889204	India	17-Oct-2026
32		Anono	Mechanic	IDN	13-Aug-1990	Surabaya	Male	Passport	X412497	Indonesia	19-Sep-2023
33	Manuel Thommal Jesus	Prabakar	Motorman	IND	29-May-1973	Madurai	Male	Passport	Z3460916	India	17-Dec-2025
34	Mohammad Hafiz	Abdullah	Motorman	MYS	20-Mar-1975	Sarawak	Male	Passport	K34561202	Malaysia	10-Jul-2020
35	Mallick	Santosh Kumar	Motorman	IND	5-May-1985	Bhubaneswar	Male	Passport	Z3626096	India	23-Jun-2026
36	Juan	Antonio Santos	Motorman	PHL	17-Jan-1979	Caba N Ecija	Male	Passport	EC1603128	Philippines	10-Jul-2019
37	Taufik	Bin Ishak	Welder	IDN	3-May-1974	Biang Cut	Male	Passport	B7396880	Indonesia	9-Aug-2022
38	Kristian	Roy	Welder	IDN	27-Jun-1976	Muara Echim	Male	Passport	B7407149	Indonesia	6-Sep-2022

TELFORD
MASTER
GIBRALTAR
OFF NO 8770106
IMO 8770106

39	Farvet	Mohammad	Storekeeper	IND	6-Aug-1983	Lucknow	Male	Passport	K9914347	India	24-Mar-2023
40	Wahy	Lakesh Roodmal	Medic	IND	13-Sep-1987	Rajasthan	Male	Passport	K8945607	India	22-Jan-2023
41	Haronga	Matthew James	Superintendent	NZL	21-Jun-57	Hastings	Male	Passport	LK391764	New Zealand	01-Jul-23
42	Ubrno	Swo	Field Engineer	IDN	6-May-79	Sumenep	Male	Passport	C0175408	Indonesia	10-Apr-23
43	Shan	David Charles	Field Engineer	AUS	7-May-1991	Everton Park	Male	Passport	PE0367705	Australia	17-Dec-2023
44	Tedokusumo	Selvanus Budiono	Field Engineer	IDN	8-Nov-1995	Balikpapan	Male	Passport	C0923319	Indonesia	31-Aug-2024
45	Tanjaya	Antonio Juan	Field Engineer	IDN	30-Jan-1996	Surabaya	Male	Passport	B9624323	Indonesia	19-Sep-2023
46	Hamran	Ahoo	Hesse Advisor	IDN	20-Apr-1987	Sungai Penuh	Male	Passport	B5803076	Indonesia	7-Jun-2022
47	Swaete	Ayub Paddy	Hesse Advisor	IDN	30-Mar-1986	Jakarta	Male	Passport	B4096274	Indonesia	16-May-2021
48	Kusnar	Kusnar	Paramedic	IDN	29-Apr-1973	Cirebon	Male	Passport	B4773998	Indonesia	1-Sep-2021
49	Pandangan	Antoni	Storeman Asset/Mod	IDN	14-Apr-1973	Medan	Male	Passport	B1678698	Indonesia	1-Sep-2020
50	Ronald	Denry	Storeman Asset/Mod	IDN	22-Jul-1975	Jakarta	Male	Passport	B3992485	Indonesia	2-May-2021
51	Ruhayana	Boni Yayal	Barge Admin/RO	IDN	11-Jun-1975	Bandung	Male	Passport	B9148167	Indonesia	3-Jan-2023
52	Yusuf	Muhammad	Barge Foreman	IDN	18-Nov-1972	Jakarta	Male	Passport	B5382577	Indonesia	31-Oct-2021
53	Carera	Ronda	Barge Foreman	IDN	4-May-1974	Padang Panjang	Male	Passport	C0324684	Indonesia	14-Aug-2023
54	Salam	Mochamad Abdul	Rigger Foreman	IDN	5-Jul-1969	Bojonegoro	Male	Passport	B3946688	Indonesia	21-Jun-2021
55	Smatapang	Tohad Tinoppel	Rigger Foreman	IDN	12-Dec-1963	Taparjuli	Male	Passport	C0588808	Indonesia	26-Jun-2023
56	Setawan	Iwan Tubagus	Rigger Leaderman	IDN	26-Jun-1976	Bandung	Male	Passport	B8783032	Indonesia	29-Dec-2022
57	Setman	Miswanto Bin	Rigger Leaderman	IDN	3-Apr-1980	Jakarta	Male	Passport	B6918091	Indonesia	4-Apr-2022
58	Suwito	Suhadi Harto	Rigger Leaderman	IDN	25-Nov-1982	Siagen	Male	Passport	B6871289	Indonesia	30-Jan-2023
59	Barhantha	Radhia	Rigger / Scaffold	IDN	13-Mar-1982	Jakarta	Male	Passport	A 8343874	Indonesia	24-Jun-2019
60		Yogianto	Scaffolder Foreman	IDN	2-Apr-1980	Tulang agung	Male	Passport	B4260583	Indonesia	6-Jun-2021
61	Herdn	Burhassan Kamal	Scaffolder Foreman	IDN	19-Apr-1974	Plembang	Male	Passport	A6471898	Indonesia	11-Dec-2019
62	Sudyo	Nadar	Rigger / Scaffold	IDN	29-Jan-1971	Kebumen	Male	Passport	C1193775	Indonesia	17-Sep-2023
63	Hasbi	Muhamad	Rigger / Scaffold	IDN	24-Oct-1975	Plembang	Male	Passport	B7397491	Indonesia	15-Aug-2022
64	Muhamad	Ichsan Hasan	Rigger / Scaffold	IDN	1-Nov-1978	Batam	Male	Passport	X221258	Indonesia	9-Feb-2022
65	Albar	Deni	Rigger / Scaffold	IDN	25-Jan-1979	Tembelan	Male	Passport	A9469502	Indonesia	28-Nov-2019
66	Lobo	Marthen Ishak	Rigger	IDN	13-May-1986	Mojokerto	Male	Passport	C1689970	Indonesia	18-Oct-2023
67	Prastyo	Wimo Dimas	Rigger	IDN	30-Apr-1986	Jakarta	Male	Passport	C1745573	Indonesia	9-Oct-2023
68	Budanto	Agus	Rigger	IDN	13-Aug-1981	Mojokerto	Male	Passport	B9668104	Indonesia	28-Feb-2023
69	Arto	Jandi Dwi	Rigger	IDN	5-Jul-1982	Cilacap	Male	Passport	B3819748	Indonesia	30-May-2021
70	Kurdon	Kadarsono	Rigger	IDN	12-Apr-1978	Jakarta	Male	Passport	B4721543	Indonesia	10-Aug-2021
71	Setawan	Jajang	Rigger	IDN	8-Aug-1995	Subang	Male	Passport	B1552961	Indonesia	19-Jun-2020
72	Rahardo	Sh	Rigger	IDN	1-Oct-1967	Jakarta	Male	Passport	B4573415	Indonesia	10-Aug-2021
73	Ryando	Sugeng	Rigger	IDN	9-Mar-1962	Makassar	Male	Passport	B4573429	Indonesia	10-Aug-2021
74	Wana	Suwanto	Rigger	IDN	22-Nov-1986	Indramayu	Male	Passport	C1016462	Indonesia	3-Aug-2023
75	Singal	Yudi	Rigger	IDN	15-Oct-1980	Jakarta	Male	Passport	B6309609	Indonesia	6-Mar-2022
76	Ramli	Rully	Rigger	IDN	11-Oct-1980	Siuntung	Male	Passport	B6046949	Indonesia	14-Feb-2022
77	Abdullah	La	Rigger	IDN	16-Jul-1974	Maluku	Male	Passport	B1808351	Indonesia	4-Sep-2020
78	Iwanstyah	Amur Salim	Rigger	IDN	1-Aug-1968	Tg Balai Asahn	Male	Passport	B9047343	Indonesia	19-Mar-2023
79	Arfin	Ahmad	Rigger	IDN	6-Jun-1973	Malai	Male	Passport	B5216902	Indonesia	1-Dec-2021
80	Amri	Bakri Chan	Rigger	IDN	28-Aug-1978	medan	Male	Passport	B7403835	Indonesia	29-Jan-2023
81	Putra	Iwanstyah	Rigger	IDN	2-Jul-1979	Banda Aceh	Male	Passport	B3498672	Indonesia	10-May-2021
82	Amrandayani	Amrandayani	Rigger	IDN	1-Jan-1976	Api Api	Male	Passport	A8880030	Indonesia	18-Sep-2019
83	Antoni	Y ayat	Rigger	IDN	29-Dec-77	Pekan baru	Male	Passport	B8015947	Indonesia	30-Oct-22
84	Pawiro	Suroso Karu	Welder Foreman	IDN	3-Aug-1960	Siagen	Male	Passport	B9739445	Indonesia	12-Mar-2023
85	Fauzi	Morhamad Luthi	Welder Foreman	IDN	6-Jun-1972	Cilacap	Male	Passport	A8636928	Indonesia	30-Sep-2019

TELFORD
 MASTER
 GIBRALTAR
 OFF NO 8770106
 IMO 8770106
 GT 14829

86	Somowawiro	Suparno Bin	Welder Spool Riser	IDN	30-Aug-1979	Sragen	Male	Passport	B5833394	Indonesia	27-Jan-2022
87	Asputra	Rai Chandra	Welder Spool Riser	IDN	19-Oct-1974	Pekan Baru	Male	Passport	B5021414	Indonesia	3-Oct-2021
88	Wasito	Suyoto	Welder Spool Riser	IDN	5-Nov-1985	Purwokerto	Male	Passport	B7944605	Indonesia	17-Jul-2022
89	Gapur	Rizki Abdul	Welder Spool Riser	IDN	31-Jan-1963	Pemalang	Male	Passport	B9949369	Indonesia	28-Mar-2023
90	Aqgan	Hafid Ali	Welder Spool Riser	IDN	17-Oct-1969	Serang	Male	Passport	B6228117	Indonesia	23-Feb-2022
91	Jemali	Kartomulyo Jomulyo	Welder Spool Riser	IDN	31-Jul-1970	Cilecap	Male	Passport	B5067272	Indonesia	27-Oct-2021
92	Rohmatuloh	Rohmatuloh	Welder Spool Riser	IDN	28-Mar-1972	Serang	Male	Passport	C1165393	Indonesia	8-Oct-2023
93	Krithono	Ayang	Welder Spool Riser	IDN	15-Mar-1977	Malang	Male	Passport	B1466479	Indonesia	11-Aug-2021
94	Kasem	Sunarno	Fitter / Spacer	IDN	10-Mar-1970	Banyuwangi	Male	Passport	C0904139	Indonesia	25-Sep-2023
95	Mujahid	Mujahid	Fitter / Spacer	IDN	3-May-1975	Cilecap	Male	Passport	B4131857	Indonesia	2-Aug-2021
96	Suheman	Suheman	Fitter / Spacer	IDN	14-Mar-1972	Serang	Male	Passport	B9407444	Indonesia	20-Feb-2023
97	Medalin	Darmaji Bn Madsukemi	Fitter / Spacer	IDN	1-Jul-1968	Cilecap	Male	Passport	A8193959	Indonesia	18-Jul-2019
98		Samsuri	Fitter / Spacer	IDN	6-Mar-1974	Serang	Male	Passport	B9877941	Indonesia	5-Mar-2023
99	Faen Wisnu	Nugroho Bn Zaenudin	Fitter / Spacer	IDN	19-Dec-1978	Cilecap	Male	Passport	B8598302	Indonesia	9-Jan-2023
100	Mujawan	Bhakti	Welding Storeman	IDN	25-Nov-1970	Indramayu	Male	Passport	C1646055	Indonesia	3-Oct-2023
101	Pawiro	Wagiso Sastro	Welding Storeman	IDN	4-Sep-1970	Purworejo	Male	Passport	X 097304	Indonesia	1-Jul-2020
102	Age Sumpkono	Tarmo	Electrician	IDN	20-Nov-1966	Kebumen	Male	Passport	C2237494	Indonesia	4-Dec-2023
103	Hudabari	Antonli	Electrician	IDN	2-Jun-1972	Medan	Male	Passport	B9699178	Indonesia	1-Mar-2023
104	Thangavel	Sethiamurthi	Row Supervisor	IND	16-May-1970	Coimbatore TN	Male	Passport	Z3294591	India	11-Aug-2025
105	Vonremanan	Sirnasamy	Row Pilot Tech	MYS	19-Aug-1988	Johor	Male	Passport	A40624470	Malaysia	8-Feb-2023
106	Irnan	Yus Muhammad	Row Pilot Tech	IDN	7-Feb-1981	Bandung	Male	Passport	B7415546	Indonesia	19-Jun-2022
107	Seta Akbari	Gano Pametra	Md / Scanner Tech	IDN	24-Mar-1987	Andeloh	Male	Passport	B4464210	Indonesia	22-Aug-2021
108	Budyanto	Pri	Md / Scanner Tech	IDN	20-Aug-1986	Kandang Haur	Male	Passport	C1770827	Indonesia	30-Oct-2023
109	Sidi	Darusalam Nasruli	Sat Tech	IDN	24-Dec-1975	Bogor	Male	Passport	B4753357	Indonesia	24-Aug-2021
110	Swanepoel	Joachimus	SAT System Tech	ZAF	2-Nov-1975	Zaf	Male	Passport	M00236200	South Africa	14-Nov-2027
111	Nugroho	Yuda Agung	Party Chief	IDN	9-Jul-1981	Cilecap	Male	Passport	B3370337	Indonesia	17-Mar-2021
112	Zaenudin	Deny	Surveyor	IDN	3-Aug-1984	Sumedang	Male	Passport	B7227258	Indonesia	19-May-2022
113	Darson	Jamaran Madun	Survey Engineer	IDN	1-Oct-1966	Sungai Puar	Male	Passport	C1991591	Indonesia	26-Nov-2023
114	Carmon	Michael Owen	Service Engineer	AUS	27-Feb-65	Perth	Male	Passport	E4081735	Australia	07-May-22
115	Kasriadi	Bin Kartasari	Service Engineer	SGP	3-Jul-83	Singapore	Male	Passport	E7022485J	Singapore	01-Jul-23
116	Agus	Kurniawan	CSR	IDN	23-Aug-71	Tringgan	Male	Passport	B8901241	Indonesia	06-Jun-22
117		Darmanto	MWS DP TRIAL	IDN	21-Oct-69	Klaten	Male	Passport	C1470315	Indonesia	18-Sep-23
118	Soeh	Purnomo Sulikan	MWS DP TRIAL	IDN	5-May-83	Lamongan	Male	Passport	B6527139	Indonesia	05-Mar-22
119	Sugandi Ernad	Ujang Kurnia Bn	Campboss	IDN	7-Aug-1971	Sukabumi	Male	Passport	B0582986	Indonesia	17-Feb-2020
120	Timbomo	Sapto	Cook / Baker	IDN	7-Mar-1973	Jakarta	Male	Passport	B6792042	Indonesia	4-Apr-2022
121	Pakan	Astarianto	Cook	IDN	25-Sep-1981	Ranteppao	Male	Passport	B6049607	Indonesia	14-Feb-2022
122	Iswadi	Acep	Cook	IDN	14-Jan-1978	Jakarta	Male	Passport	B7104468	Indonesia	13-Apr-2022
123	Sunarta	Sunarta	Cook	IDN	8-Aug-1974	Sieman	Male	Passport	C0920203	Indonesia	9-Aug-2023
124	Sukatinin	Sukatinin	Cook	IDN	23-Mar-1980	Wongiri	Male	Passport	B4125766	Indonesia	12-Jul-2021
125	Yuliyawan	Ada Ferry	Laundryman	IDN	17-Jul-1977	Jakarta	Male	Passport	B1837318	Indonesia	16-Jul-2020
126	Sewanto	Boye Harris	Laundryman	IDN	26-Apr-1989	Jakarta	Male	Passport	B9180431	Indonesia	22-Oct-2020
127	Misrianto	Dwi	Laundryman	IDN	21-Mar-1985	Jakarta	Male	Passport	C1750556	Indonesia	10-Oct-2023
128	Purba	Rinto	Messman/Janitor	IDN	7-Aug-1982	Pekang baru	Male	Passport	CO316497	Indonesia	18-Jul-2023
129	Syamsuddin	Syamsuddin	Messman/Janitor	IDN	19-Feb-1991	Lampung	Male	Passport	B9635041	Indonesia	28-Jun-2023
130	Firmanayah	Wimin	Messman/Janitor	IDN	1-Aug-1983	Baturaja	Male	Passport	CO535873	Indonesia	10-Jul-2023
131	Haam	Nuryadi	Messman/Janitor	IDN	22-May-1961	Jakarta	Male	Passport	A8745901	Indonesia	29-Oct-2019
132	Karyadi	Adny	Messman/Janitor	IDN	3-Dec-1973	Jakarta	Male	Passport	C1571423	Indonesia	3-Oct-2023

TELFORD
MASTER
GIBRALTAR
 OFF NO 8770106
 IMO 8770106
 GT 14829

133	Mubarrak	Husni	Messman/Janitor	IDN	19-Mar-1984	Jakarta	Male	Passport	B4448138	Indonesia	3-Aug-2021
134	Hermawan	Apek	Messman/Janitor	IDN	1-Dec-1987	Jakarta	Male	Passport	B6298502	Indonesia	7-Feb-2022
135	Susilo	Andi	Messman/Janitor	IDN	6-Oct-1993	Jakarta	Male	Passport	B6298565	Indonesia	7-Feb-2022
136	Tjarnuk	Rini	Messman/Janitor	IDN	9-Jun-1983	Bogor	Male	Passport	B5992761	Indonesia	27-Jan-2022
137	Jaehan	Hen	Messman/Janitor	IDN	10-Jan-1985	Bogor	Male	Passport	C0406097	Indonesia	11-May-2023
138	Hermawan	Tatuk	Messman/Janitor	IDN	17-Jun-1986	Mojokerto	Male	Passport	X455757	Indonesia	17-Jan-2023
139	Allo	Nur Limbong	Messman/Janitor	IDN	28-Feb-1977	Rantaupeao	Male	Passport	C0218305	Indonesia	8-Jun-2023
140	Sepan	Yayan	Storeman/Messman	IDN	5-May-1986	Bogor	Male	Passport	C0404958	Indonesia	7-May-2023

16. Date and signature by master, authorized agent or officer

[Signature]

09-December-2018 Master: Ronald Edgar Teuns

TELFORD
MASTER
GIBRALTAR
 OFF NO 8770106
 IMO 8770106
 GT 14829



KANTOR UNIT
 FENITELINGGATA
 PELABUHAN SENDI
 HIDAYAT S.Sos.
 NIP.198103242008121001

Lampiran 3

Permohonan VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan)



BULL
PT. BUANA LINTAS LAUTAN TBK

PT. BUANA LINTAS LAUTAN TBK - SURABAYA BRANCH
Jl. Perak Timur No. 12, RT.003/RW05, Perak Timur., Pabean Cantian
Surabaya - Indonesia
Phone : +6231 - 9909.3661 . Fax : +6231 - 9902.1679

No. : 024-BULL-SUB-CREW-XII-2018

Surabaya, 13 Dec 2018

Kepada Yth,
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
Up. Kasubdit Visa

Perihal : Permohonan Persetujuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Pernyataan Jaminan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Gunadi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 10-01-1980
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 1571021001800021
Alamat : A.R Saleh No. 24 RT 010, Kel The Hok, Kec Jambi Selatan
No. HP : 082281779999

Mengajukan permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan untuk Crew Kapal kami dengan data sebagai berikut : -

Nama : Chandrasekaran Sowriraja Varman
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Pondicherry, 08 Oct 1980
No. Paspor : Z2523905
Masa Berlaku : 16 Apr 2023
Kewarganegaraan : India

Nama : Chan Thar Aye
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Yangon, 04 Feb 1974
No. Paspor : MC565053
Masa Berlaku : 15 Jan 2023
Kewarganegaraan : Myanmar

Nama : Vechalapu Mutyalu Naidu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Vechalam, 01 Jun 1971
No. Paspor : L4547465
Masa Berlaku : 24 Jun 2024
Kewarganegaraan : India





BULL
PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK

PT. BUANA LINTAS LAUTAN TBK - SURABAYA BRANCH
Jl. Perak Timur No. 12, RT.003/RW05, Perak Timur., Pabean Cantian
Surabaya - Indonesia
Phone : +6231 - 9909 3661 , Fax : +6231 - 9902 1679

Nama : Oon Shi Yan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : WP Kuala Lumpur, 29 Sep 1990
No. Paspor : A41227191
Masa Berlaku : 10 Jun 2023
Kewarganegaraan : Malaysia

Sebagai penjamin, saya bertanggung jawab penuh atas segala :

1. Tingkah Laku orang asing selama berada di Indonesia.
2. Biaya yang timbul akibat keberadaan orang asing di Indonesia sampai dengan pemulangannya ke Negara asal.

Demikian disampaikan. Atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Buana Lintas Lautan Tbk.



Hari Gunadi
Kepala Cabang



Lampiran 4

Contoh VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan,
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032
Laman : www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2.-GR.01.06-2.8003

21 Desember 2018

Lamp : -

Hal : Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan
a.n. AU MUN HONG, CS

Yth, Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Ngurah Rai
di -
Denpasar

Sehubungan dengan surat dari PT. BUANA LINTAS LAUTAN Nomor : 035-BULL-SUB-CREW-XII-2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal tersebut pada pokok surat bersama ini dengan hormat diberitahukan, bahwa apabila tidak ada hal-hal yang memberatkan setuju untuk diberikan Visa Kunjungan sesuai dengan ketentuan kepada:

(Daftar nama terlampir)

Rencana tiba di : Bandara Ngurah Rai (Denpasar), tanggal 25 Desember 2018.

Penjelasan :

1. Yang bersangkutan akan mengunjungi Indonesia dalam rangka bergabung dengan kapal TELFORD 25;
2. Bagi Orang Asing tersebut diatas dapat kami setuju pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang bersifat mendadak atau mendesak atau tidak ada perwakilan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Dikenakan biaya sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014 huruf B poin 3 (b).

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,
Direktur Lalu lintas Keimigrasian
U.b.
App. Kepala Subdirektorat Visa,



Wahyu Hidayat
NIP. 19801008 200002 1 001

Tembusan :

1. Direktur Lalu lintas Keimigrasian;
2. Direktur PT. BUANA LINTAS LAUTAN.

Lampiran Surat

Nomor : IMI.2-GR.01.06-2.8003

Tanggal : 21 Desember 2018

NO	NAMA	KEBANGSAAN	NO. PASPOR
1.	AU MUN HONG	MALAYSIA	A50302053 Berlaku s/d, 27/06/2023
2.	YIP CHEE CHEONG	SINGAPURA	K0341669E Berlaku s/d, 29/12/2023
3.	TAY CHIN HUAT	SINGAPURA	E6135824J Berlaku s/d, 04/03/2022
4.	TAN MENG SOON	SINGAPURA	E6737190K Berlaku s/d, 01/12/2022
5.	MOHAMED LOKMAN BIN SAMSURI	SINGAPURA	E6916946C Berlaku s/d, 20/03/2023
6.	WONG YEW NUANG	SINGAPURA	E4900675D Berlaku s/d, 16/07/2020
7.	LIM YEW MENG	SINGAPURA	E5626447E Berlaku s/d, 25/02/2021
8.	ONG TENG CHOY MICHAEL	SINGAPURA	E5814363B Berlaku s/d, 22/10/2021
9.	WANDI BIN MUHAMMAD SAMAN	SINGAPURA	E6384416L Berlaku s/d, 30/07/2022
10.	LEE SHIH KEAT	MALAYSIA	A33485509 Berlaku s/d, 07/03/2020
11.	SHALAHUDDIN BIN ABDUL KHIR	SINGAPURA	E5927655E Berlaku s/d, 20/10/2021
12.	CHAN WAH ANN	MALAYSIA	K41046692 Berlaku s/d, 05/03/2023
13.	TSUCHIDA YUMA	JEPANG	TK5733904 Berlaku s/d, 17/11/2021
14.	NOR MOHD BIN IBRAHIM	MALAYSIA	A33617221 Berlaku s/d, 26/09/2019
15.	MOHD AZRUL BIN SIRAN	MALAYSIA	A38811960 Berlaku s/d, 15/09/2021
16.	NAKAMA KENTA RICHARD	JEPANG	TZ1096098 Berlaku s/d, 13/11/2025
17.	MUGISAWA MASA HARU	JEPANG	TR9819890 Berlaku s/d, 15/01/2028
18.	ANDO SHINYA	JEPANG	MU5810731 Berlaku s/d, 14/03/2022
19.	KUBOTA YUTAKA	JEPANG	TR5963889 Berlaku s/d, 11/04/2026

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,
Direktur Lalu lintas Keimigrasian

U.b.
App. Kepala Subdirektorat Visa,



Wahyu Hidayat
NIP. 19801008 200002 1 001

Lampiran 5

Contoh SK. Dabsuskim



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : IMI.3.GR.01.12.00005.T TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN ABK IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN KEPADA ORANG ASING SEBAGAI
NAKHODA, AWAK KAPAL, TENAGA AHLI DIATAS KAPAL/ALAT APUNG/INSTALASI:
MV. TELFORD 25

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

- Menimbang :
- a. Surat dari Pimpinan PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK Nomor: 038-BULL-SUB-CREW-XII-2018 tanggal 30 Desember 2018 perihal permohonan Penambahan Abk Izin Tinggal Terbatas Perairan kepada Orang Asing sebagai nakhoda, awak kapal, tenaga ahli diatas Kapal/Alat Apung/Instalasi: MV. TELFORD 25;
 - b. Bahwa Surat Pimpinan PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK sebagaimana dimaksud pada butir (a) terlampir:
 1. Surat/Rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KL.304/5/6/DN-18 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Pemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air sebagai dasar PEMBERIAN Izin Tinggal Terbatas Perairan bagi Kapal/Alat Apung/Instalasi: MV. TELFORD 25, bendera GIBRALTAR, status ASING, dan pelabuhan yang akan disinggahi /daerah operasi: Batam, Sapudi, Kalianget, Dan Tanjung Perak (data terlampir);
 2. Surat Pernyataan dan Jaminan dari PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK Nomor: 038-BULL-SUB-CREW-XII-2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh HARI GUNADI dengan jabatan sebagai KEPALA CABANG yang menjamin dan bertanggungjawab penuh keberadaan crew asing di Indonesia sampai kepulangan kenegara asalnya;
 3. Surat dari PT. TIMAS SAMUDERA INDONESIA kepada PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK nomor 28/CD/TOD/SK/XII/18 tanggal 20-12-0018 Perihal Penunjukan Keagenan untuk mengurus Itas Perairan;
 4. Daftar anak buah kapal yang telah disahkan oleh Master Kapal sejumlah 29 orang;
 5. Foto copy dokumen perjalanan orang asing sebagai nakhoda, awak kapal, tenaga ahli diatas kapal/Alat Apung/Instalasi sejumlah 29 orang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5667);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban memiliki izin Tinggal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERSETUJUAN PENAMBAHAN ABK IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN KEPADA ORANG ASING SEBAGAI NAKHODA, AWAK KAPAL, TENAGA AHLI DIATAS KAPAL/ALAT APUNG/INSTALASI: MV. TELFORD 25;**
- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan kepada Orang Asing sebagai Nakhoda, Awak Kapal, Tenaga Ahli diatas Kapal/Alat Apung/Instalasi MV. TELFORD 25 dengan jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2019.
- KEDUA : Dengan adanya PENAMBAHAN Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka ABK dalam kapal MV. TELFORD 25 sebelumnya berjumlah 39 orang menjadi 68 orang.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kanim Kelas II Tpi Singaraja untuk: Melaksanakan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan kepada Orang Asing sebagai Nakhoda, Awak Kapal, Tenaga Ahli diatas Kapal/Alat Apung/Instalasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini harus sudah dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Daftar Anak Buah Kapal yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Persetujuan ini merupakan persetujuan Izin Tinggal di wilayah Indonesia, bukan merupakan izin bekerja. Apabila Warga Negara Asing yang bersangkutan bekerja di wilayah Indonesia diwajibkan untuk melengkapi persyaratan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 03-JAN-19

a.n. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
Kasubdit Izin Tinggal
U. B. I
Kasi Izin Tinggal Terbatas

KESSAR BAYU SETYAJI, Amd.Im, SH
Nip. 198006152002121002



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan R.I.;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R.I.;
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan R.I.;
5. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen. Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
7. Kepala Kantor Imigrasi Kanim Kelas II Tpi Singaraja.

DAFTAR NAMA ABK
MV. TELFORD 25
(KANIM KELAS II TPI SINGARAJA)
No. SK Dahsuskim: IMI.3.GR.01.12.00005.T
Berlaku: 03-Jan-2019 s/d 31-Mar-2019

No.	Nama	NIORA	Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	No. Paspor	Berlaku s/d Tanggal	Pekerjaan	No. Dokim
1.	MOHAMED LOKMAN BIN SAMSURI	IM3JAA69727	02-AUG-77	SINGAPURA	E3250933K	20-MAR-18	SAT DIVER/DMT	2N03IM30029-T
2.	GARRY ROBERT ROWLAND	J1U1LEZ49034	26-SEP-56	AUSTRALIA	E4055395	02-MAY-21	LSS	2N03IM30013-T
3.	YOSHIO SAWAGUCHI	BKL6MBV48723	24-APR-57	JEPANG	TK8147461	16-OCT-22	SAT DIVING SUPERVISOR	2N03IM30003-T
4.	SHIN KAGA	IM3PAE27388	15-MAR-74	JEPANG	MU2265368	21-OCT-19	DIVING SUPERINTENDENT	2N03IM30028-T
5.	LEE SHIH KEAT	IM3PAE27486	25-JUN-80	MALAYSIA	A33485509	07-MAR-20	SAT DIVER	2N03IM30011-T
6.	ZHIYUAN ZHONG	IM2QB37136	04-JAN-88	CHINA	E55953542	26-NOV-25	SENIOR FIELD ENGINEER	2N03IM30010-T
7.	LIM YEW MENG	BKL3QBA52696	26-DEC-79	SINGAPURA	E5626447E	25-FEB-21	SAT DIVER	2N03IM30007-T
8.	YUMA TSUCHIDA	BKL2QCK27833	16-JUN-85	JEPANG	TK5733904	17-NOV-21	ENGINEER	2N03IM30018-T
9.	SHINYA ANDO	SPRAB97339	19-JAN-89	JEPANG	MU5810731	14-MAR-22	SAT DIVER	2N03IM30017-T
10.	WANDI BIN MUHAMMAD SAMAN	W27RAB54157	22-OCT-78	SINGAPURA	E6384416L	30-JUL-22	DECK SUPPORT	2N03IM30022-T
11.	CHIN HUAT TAY	B1L2RDK20476	20-DEC-63	SINGAPURA	E6135824J	04-MAR-22	SAT DIVING SUPERVISOR	2N03IM30014-T
12.	SHALAHUDDIN BIN ABDUL KHIR	E1U1RBQ35182	28-NOV-84	SINGAPURA	E5927655E	20-OCT-21	DECK SUPPORT	2N03IM30012-T
13.	YEW NUANG WONG	BKL6RFP31071	29-AUG-69	SINGAPURA	E4900675D	16-JUL-20	SAT DIVER	2N03IM30009-T
14.	KENTA RICHARD NAKAMA	TFL1RAA07351	31-MAY-87	JEPANG	TZ1096098	13-NOV-25	SAT DIVER	2N03IM30025-T
15.	MENG SOON TAN	B1L2SEC01259	06-SEP-74	SINGAPURA	E6737190K	01-DEC-22	SAT DIVER	2N03IM30015-T
16.	MOHD ZAKARIA BIN ABDUL AZIZ	BKL6SGG19107	11-MAR-86	MALAYSIA	A50790599	26-SEP-23	PRE-COM SUPERVISOR	2N03IM30019-T
17.	AU MUN HONG	W27SAB81653	03-JUL-89	MALAYSIA	A50302053	27-JUN-23	3RD ENG	2N03IM30004-T
18.	UNNIKRISHNAN VYSAKH	IM3TAF15904	30-MAY-87	INDIA	M1504053	24-AUG-24	AB	2N03IM30005-T
19.	CHING JENG WOEI	IM3TAF15911	21-MAR-86	MALAYSIA	K37777176	30-NOV-21	LST	2N03IM30006-T
20.	ASANUMA KENTO	IM3TAF15928	10-SEP-93	JEPANG	TR3629127	13-JAN-25	SAT DIVER	2N03IM30031-T
21.	ONG TENG CHOY MICHAEL	IM3TAF15935	26-SEP-69	SINGAPURA	K0788221G	17-JUL-24	SAT DIVER/DMT	2N03IM30026-T
22.	CHAN WAH ANN	IM3TAF15942	23-AUG-83	MALAYSIA	K41046692	05-MAR-23	LSS	2N03IM30023-T
23.	NOR MOHD BIN IBRAHIM	IM3TAF15958	27-JUL-81	MALAYSIA	A33617221	26-SEP-19	DECK SUPPORT	2N03IM30024-T
24.	MOHD AZRUL BIN SIRAN	IM3TAF15965	02-DEC-82	MALAYSIA	A38811960	15-SEP-21	ALST	2N03IM30021-T
25.	MUGISAWA MASAHARU	IM3TAF15972	21-JUL-78	JEPANG	TR9819890	15-JAN-28	SAT DIVER / DMT	2N03IM30008-T
26.	KUBOTA YUTAKA	IM3TAF15989	10-SEP-69	JEPANG	TR5963889	11-APR-26	SAT DIVER	2N03IM30020-T
27.	CONCEPCION AGUS AHMAD	IM3TAF15996	17-AUG-64	FILIPINA	EC6000947	16-NOV-20	SAT SYSTEM TECHNICIAN	2N03IM30030-T
28.	POTGIETER GERT	IM3TAF16002	30-AUG-68	BRITANIA RAYA	554493157	04-MAR-29	SAT SYSTEM TECHNICIAN	2N03IM30027-T
29.	YIP CHEE CHEONG	IM3TAF16026	03-SEP-56	SINGAPURA	K0341669E	29-DEC-23	SAT DIVING SUPERVISOR	2N03IM30016-T

JAKARTA, 03-Jan-2019




Lampiran 6

Tabel Perbandingan Optimalisasi Pengurusan Dahsuskim

Proses Pengurusan Dahsuskim 6-7 hari kerja	Proses pengurusan Dahsuskim dengan waktu optimal 3-4 hari kerja
1.Perusahaan mengajukan Permohonan kepada Dirjen Imigrasi pusat Jakarta.	1.Perusahaan mengajukan permohonan kepada Dirjen Imigrasi Pusat yang disertai dengan dokumen yang lengkap serta melampirkan <i>Security Clearance</i> dan PPKA (Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing).
2.Melampirkan <i>Security Clearance</i> bagi kapal atau alat apung yang berbendera asing untuk memasuki wilayah perairan Indonesia.	2. Memberikan rekomendasi dari perusahaan untuk tenaga kerja asing yang akan bekerja
3.Melampirkan PPKA (Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing).	3. Melakukan pembayaran jika semua proses pengurusan Dahsuskim selesai
4.Rekomendasi dari perusahaan untuk tenaga kerja asing yang akan bekerja.	-
5.Membayar biaya yang telah ditetapkan.	-
5.Menunggu sampai proses selesai.	-

Lampiran 7

Contoh halaman Paspor Tenaga Kerja Asing

PASSPORT  **REPUBLIC OF SINGAPORE**

Type Country Code Passport No
PA SGP K0729836K

Name
LEOW KWANG HWEE

Sex M Nationality **SINGAPORE CITIZEN**



Date of birth 28 NOV 1974 Place of birth **SINGAPORE**

Date of issue 17 SEP 2018 Authority **MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

Date of expiry 17 JUN 2024

Modifications **SEE PAGE 2**

National ID No **S7439662C**

VISA ON ARRIVAL
REPUBLIC OF INDONESIA
IM3 GR-0112-00196-T
TANGGAL 23-01-2019

LIMITED STAY & RE-ENTRY FOR WORKER ON VESSEL
NO : 2
Valid Until : **31 MAR 2019**
Singapore, **25 JAN 2019**
Immigration Officer

BAGUS ARY YAMUNA
NP. 19760910-200112-1-001

STATE OF QATAR
19 NOV 2018

STATE OF QATAR
19 NOV 2018

REG : SGR/05.1/19/19
MENGETAHUI :
BEKERJA DI KAPAL : MV. TELFORD 29

SINGAPORE
PERABAT IMIGRASI
25 JAN 2019
NP. 19020400-200901-1-000

Lampiran 8

Hasil Wawancara Dengan Lee Kwang Hee (Tenaga Kerja Asing)


Kewarganegaraan Singapura

- Penulis :Berkas apa saja yang biasa diminta oleh pihak perusahaan saat pengurusan izin kerja?
- TKA :Terdapat beberapa berkas yang dibutuhkan seperti *identity card* kewarganegaraan kami para tenaga kerja asing. Namun berkas yang paling dibutuhkan ialah passport yang sudah harus di stempel arrival dan dan Sign On oleh imigrasi setempat.
- Penulis :Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menunggu izin kerja keluar?
- TKA :Hanya menunggu di dorm yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Menunggu tersebut membuat kami merasa sangat bosan karena tidak ada aktivitas yang dapat kami lakukan.
- Penulis :Fasilitas apa saja yang diberi oleh pihak perusahaan ketika menunggu izin kerja keluar ?
- TKA :Fasilitas seperti tempat tinggal, diberi makan kami sehari-hari hanya seperti itu saja.
- Penulis :Bagaimana sistem kontrak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan tenaga kerja asing?

TKA : Sistem kontrak kerja dengan cara menandatangani kontrak yang telah dibuat oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk cabang Surabaya. Ketika izin kerja belum keluar namun kontrak telah ditandatangani maka kami tetap harus berada di Indonesia dan tidak diperbolehkan kembali ke negara kami sampai masa kontrak selesai.

Penulis :Apakah upaya yang diberikan oleh perusahaan sudah cukup membantu? Jika tidak bisa dijelaskan mengapa ?

TKA :Dari pihak perusahaan mungkin telah mengupayakan agar pengurusan izin kerja bagi tenaga kerja asing dapat dipercepat. Upaya dari perusahaan seperti memberi beberapa fasilitas juga sudah cukup membantu para tenaga kerja asing. Semoga pengurusan *permit* lebih diperhatikan lagi oleh pihak perusahaan.



Lampiran 9

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizky Bagus

Jabatan Kepala Oprasional PT. Buana Lintas Lautan Tbk

Penulis : Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk pengurusan SK Dahsuskim?

Bapak Rizky : Sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pembuatan SK Dahsuskim dibutuhkan waktu 6 sampai 7 hari kerja.

Penulis : Bagaimana prosedur pengurusan SK Dahsuskim sesuai aturan yang berlaku ?

Bapak Rizky : Pengurusan atau prosedur dalam pengurusan SK Dahsuskim yang berlaku ialah harus melengkapi beberapa persyaratan seperti RPT (Rencana Pola Trayek), Surat Permohonan dari perusahaan sponsor, passport sudah harus di stempel *arrival* dan dan *sign on* oleh imigrasi setempat lalu dapat diajukan untuk pengurusan SK Dahsuskim ke Dirjen Imigrasi.

Penulis : Lalu bagaimana tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia khusus nya pada bidang *Offshore* ?

Bapak Rizky : Tenaga kerja asing harus memiliki ITAS perairan atau implementasi Dahsuskim

Penulis : Lalu bagaimana proses pengurusan Implementasi Dahsuskim ?

Bapak Rizky : Proses pengurusan terbilang cukup panjang dan memakan waktu sekurang-kurangnya 5 sampai dengan 6 hari kerja. Perusahaan membuat surat permohonan untuk kantor imigrasi daerah dengan menyertakan *copy* stempel Dahsuskim, SK Dahsuskim dan Passport Asli.

Penulis : Apakah selama ini proses pengurusannya sudah sesuai prosedur yang ada?

Bapak Rizky : Sebenarnya sudah mengikuti prosedur yang ada namun terkadang terkendala dikarenakan passport yang masuk dan passport yang keluar yang masih harus diurus. Dapat dicontohkan dengan passport tenaga kerja asing yang datang tidak tentu dalam artian datang 8 passport dan pulang 2 passport lalu datang lagi dan ada yang pulang lagi. Hal tersebut menyebabkan pengurusan SK Dahsuskimnya jadi rancu dan tidak bersamaan. Sehingga membuat pihak pengurus harus benar memastikan dalam pengurusan Dahsuskim.

Penulis : Apakah pernah mengalami kendala saat pengurusan dahsuskim ?

Bapak Rizky : Kendala yang sering terjadi jika pengurusan Dahsuskim saat hari libur, apalagi kalau ada libur panjang.

Penulis : Jika prosesnya lama dampak apa yang terjadi ?

Bapak Rizky : Dampak yang pasti terjadi ialah kerugian bagi pihak perusahaan dan bagi tenaga kerja asing. Para tenaga kerja asing akan merasa bosan jika pengurusan Dahsuskim terlalu lama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : RONALDO KRISMAN P PURBA
2. Tempat dan Tanggal Lahir : MEDAN, 23 OKTOBER 1998
3. NIT : 531611306273 K
4. Agama : KRISTEN PROTESTAN
5. Alamat Asal : PERUM BUKIT KEMUNING BLOK D1 NO 10 , BATAM, KEPULAUAN RIAU
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : DORKAS PURBA
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : WIRAUSAHA
 - b. Ibu : EFFI AFRIDA MARPAUNG
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : WIRAUSAHA
7. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK TUNAS BARU 2002-2004)
 - b. Sekolah Dasar : SD HIDUP BARU (2004-2010)
 - c. SLTP : SMP N 16 BATAM (2010-2013)
 - d. SMU : SMA N 16 BATAM (2013-2016)
 - e. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG (2016-2020)
8. Pengalaman Praktek Darat
 - a. PT. BUANA LINTAS LAUTAN TBK CABANG SURABYA 23 JULI 2018 – 23 JULI 2019